



**P U T U S A N**

**Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm)**  
Tempat lahir : Sukoharjo  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /18 Juni 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kernen, RT.02 RW.07, Desa. Toriyo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah (Alamat KTP).  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Mako Brimob Cikeas, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Asludin Hatjani, SH., Drs. Arman Remy MS, SH., MH., MM., Arif Rachman,SH,MH, Denny Letnanto Tubo, SH., Ahyar, SH., M.kn., Mustofa, SH., Kamsi, SH., Faris, SH., MH., Para ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor pada Kantor TIM Pengacara Muslim (TPM) SULTENG yang beralamat di Jin. Masjid Al-Anwar No.48, RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara,

Hal 1 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Jkt;Tim tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN.Jkt;Tim tanggal 17 Agustus 2023.tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana surat dakwaan alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
  - 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Ar-risalah ;
  - 2 (dua) buku catatan warha hijau ;
  - 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;
  - 1 (satu) buah buku network vs network ;
  - 1 (satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
  - 1 (satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);

Hal 2 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) majalah Annajah ;
- 1 (satu) buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;
- 1 (satu) buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;
- 1 (satu) buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG .

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

- 4 (empat) Peta ;
- 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
- 1 (satu) buah matras;
- 1 (satu) buah sleeping bag ;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama MARGONO Alias UMAR Alias SALMAN Alias PANDU Alias KUNTO Alias TOMO Alias LEK KUN Alias PAKDE PANDU Bin NARNO ATMOJO SENEN (Alm) untuk mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*) dan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

..... Bahwa terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm), baik bertindak sendiri-sendiri atau yang dilakukan secara bersama-sama dengan, MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, PANUT HARYONO Als ROZAK Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO, DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan MARGONO

Als UMAR Als PANDU Als KUNTO Als TOMO Als LEK KUN Als PAKDE PANDU Bin NARNO ATMOJO SENEN (alm), masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah, pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, bertempat di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, di Masjid dekat kediaman MEGAN di Boyolali, di Dusun Tambak Rejo Desa Tiaran Kec. Bulu, di daerah Blagung Boyolali, Jawa Tengah, tempat renang Umbul Pengging Boyolali, Kolam renang Intan Pari daerah Karang Anyar, kolam renang Tlatar daerah Boyolali, Rumah makan pemancingan Janti Daerah Klaten, futsal di daerah Janti Klaten, di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm), "melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat

Hal 4 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan

terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah”.

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII ( Negara Islam Indonesia ). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.
- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi “Nunut” kemudian orang yang bernama RIAN menjawab “Ngiup” setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :

Hal 5 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah Ji;
- arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
- perihal untuk bershodaqoh ;
- kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
- menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
- menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARN0 Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
  - a. Dakwah.

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
  - b. Pembinaan.

Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :

    - Pembinaan rohani.

Hal 6 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan wawasan.
- Pembinaan jasmani.

c. I'dad/ Persiapan,

Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.

d. Jihad.

Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

Hal 7 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :

□ **Persiapan Ruhiyah:**

Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:

- AQIDAH,
- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;

□ Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;

- Al Wala Wal Baroq :
- Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
- Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
- Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
- JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).

- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:

□ **IDAD GUNUNG MERAPI**

Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.

□ **IDAD GUNUNG LAWU**

Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .

□ **LATIHAN LEMPAR PISAU**

Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat

Hal 8 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama

WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.

□ **LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API**

Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
- Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP

Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;

Hal 9 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.

## □ IDAD GUNUNG LAWU

Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang

di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :

1. Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
2. Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
3. Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
4. Lari push up shit up secara mandiri;
5. Jalan jauh atau Long mach.

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.

- Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya dirumahnya di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.

- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah

Hal 10 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:

- Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
- Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
- Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT

- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Hal 11 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah islamiyah melakukan program l'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk lqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika

Hal 12 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.

- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas secara umumnya di Indonesia maupun internasional dan bagi warga Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah pada khususnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi atau kelompok yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena terlibat sejumlah tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN. Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, yang menyatakan bahwa Aljamaah Al Islamiyah (Jamaah Islamiyah) sebagai korporasi yang terlarang, namun karena keyakinan terdakwa sehingga tetap bergabung dan menjalankan tugas menjadi anggota Jamaah Islamiyah ( JI ) untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Dimuka Bumi khususnya di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm), pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, di sebuah yayasan Al Qoyim Sukoharjo di daerah Sukoharjo, di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo atau setidaknya Hal 13 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dan berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan

memutus perkara pidana atas nama terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm), "Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah"..
- Bahwa pada awal tahun 2020 terdakwa diundang untuk menghadiri pembentukan Struktur darurat, yang mana saat itu pertemuan dilakukan di sebuah yayasan Al Qoyim Sukoharjo di daerah Sukoharjo saat itu di hadiri beberapa Staf KORWIL SUKOHARJO 1 dan salah satunya yang terdakwa kenal yang hadir adalah saksi PANUT als JUNET, dan pada acara tersebut sekalian dilakukan pengukuhan anggota KORDA SUKOHARJO SELATAN.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku EO Korda Sukoharjo Selatan antara lain :
  - Melayani atau mengurus pertemuan pertemuan tingkat korda dan perminatan- perminatan pertemuan dari korwil;
  - Mengirimkan uang infaq anggota Jamaah yang sudah di kumpulkan di bendahara KORDA Sukoharjo Selatan kemudian di berikan kepada EO Korwil yang bernama PANUT Als JUNET.
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui HandPhone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang

Hal 14 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk

membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo.
- Bahwa sejak terdakwa bergabung dan bermuadadah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa masih bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiah dan belum pernah mencabut keanggotaannya atau muadadahnya dari organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan

Hal 15 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia

dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi atau kelompok yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena terlibat sejumlah tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN. Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, yang menyatakan bahwa Aljamaah Al Islamiyah (Jamaah Islamiyah) sebagai korporasi yang terlarang, namun karena keyakinan terdakwa sehingga tetap bergabung dan menjalankan tugas menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Dimuka Bumi khususnya di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SRIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
  - Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan
  - Bahwa Saksi menjadi Ketua RW 07 sejak tahun 2000 sampai sekarang ini Saksi masih menjabat sebagai ketua RW 07 Dusun Kernen Desa Toriyo Kec.Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Hal 16 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) namun pada saat Saksi sedang di rumah tiba – tiba Saksi dihubungi oleh Pak Kades dan Sekdes untuk datang ke kantor balai Desa Toriyo dan memberitahukan adanya penangkapan salah satu warga Saksi yang diduga terkait tindak pidana Terorisme dan

setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung berangkat ke kantor Desa dan di kantor Desa Saksi melihat sudah ada Pak Kades, pak Sekdes dan Pak Ketua RT dan aparat pihak kepolisian selanjutnya aparat Kepolisian memberitahukan kepada kami mengenai adanya penangkapan dari salah satu warga Saksi yaitu sdra PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm).

- Bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik dari rumah terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
2. 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Arrisalah ;
3. 2 (dua) buku catatan warna hijau ;
4. 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;
5. 1 (satu) buah buku network vs network ;
6. 4 (empat) Peta ;
7. 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
8. 1 (satu) buah matras;
9. 1 (satu) buah sleeping bag ;
10. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
11. 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
12. 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
13. 1 (satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
14. 1 (satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);
15. 2 (dua) majalah Annajah ;
16. 1 (satu) buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;
17. 1 (satu) buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;
18. 1 (satu) buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG.

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat proses penggeledahan di sebuah rumah yang ditempati oleh PARMIN Alias LEKMIN Alias

Hal 17 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) yang beralamat di Kernen, RT. 02 RW. 07, Ds. Toriyo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh sebab apa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) oleh pihak kepolisian, namun Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) ditangkap karena terlibat kasus terorisme, tetapi bagaimana keterlibatan PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) tergabung dalam kelompok jaringan terorisme, namun setahu saya, PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) kegiatan keseharian nya sebagai Buruh harian tani.
- Bahwa benar, Saksi mengetahuinya dari televisi(TV) mengenai organisasi Organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, yang mana organisasi ini pernah terlibat dalam aksi – aksi terorisme di Indonesia diantaranya bom bali, bom Jw Mariot Ritz Carlton dan lain lain.
- Bahwa sikap dan perilaku PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) terhadap masyarakat sekitar di desa Kernen, RT.02 RW.07, Desa. Toriyo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah merupakan warga yang termasuk aktif di Lingkungan masyarakat, seperti ada gotong royong bersama warga sekitar dan keseharian nya sebagai buruh harian tani.
- Bahwa Saksi terkejut dengan adanya penangkapan terhadap PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) yang diduga terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme, kami merasa khawatir jika PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) menyebarkan pemahamannya dan melakukan perekrutan terhadap anggota organisasi jamaah Islamiyah baru di wilayah kami dan kedepannya kami akan lebih berhati – hati dan selektif mengikuti kajian-kajian keagamaan dan warga baru di wilayah kami.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

2.Saksi **RENO SETIA BUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88

Hal 18 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan
- Bahwa Saksi menjadi sebagai penjaga di Kolam Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo sejak tahun 2010, dan adapun kegiatan Saksi setiap hari menjaga Tempat pemandian Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo, yang mana kolam renang tersebut merupakan tempat wisata yang setiap saat masyarakat umum datang untuk melakukan pemandian dan untuk renang.
- Bahwa tempat pemandian Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo diperuntukan untuk umum dan untuk masuk dikenakan biaya sebesar Rp.15.000.. dikarenakan tiap pintu masuk terdapat loket masuk ke pintu pertama dikenakan biaya sebesar Rp.5.000. , kemudian pintu masuk kedua dikenakan biaya sebesar Rp.5.000. , dan pintu masuk ketiga atau pintu masuk kedalam kolam dikenakan biaya sebesar Rp.5.000., sehingga total masuk ke kolam renang batu seribu dikenakan biaya totalnya sebesar Rp.15.000. .
- Bahwa masyarakat yang datang berkunjung ke tempat wisata pemandian kolam renang batu seribu ada yang masingmasing orang, berkelompok, dan keluarga dan selain mandi ditempat wisata kolam renang batu seribu banyak juga pengunjung yang melakukan untuk camping, dan makan – makan karena di wisata kolam renang batu seribu ada menyiapkan sarana dan prasarana untuk tempat makan.
- Bahwa saksi kurang mengetahuinya siapa saja nama orang yang pernah dating berkunjung kesana, dikarenakan tempat kolam renang batu seribu terbuka untuk umum dan banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata kolam renang batu seribu sehingga Saksi tidak bisa mengetahui orang – orang yang datang untuk berkunjung di wisata kolam renang batu seribu.
- Bahwa untuk masuk kedalam lokasi area pemandian dilakukan pembayaran tiket masuk untuk masuk dalam kolam renang batu seribu.
- Bahwa perasaan Saksi sebagai penjaga tempat wisata Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo setelah mengetahui bahwa di tempat wisata pemandian Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo pernah dipakai untuk tempat kelompok teroris melakukan l'dad atau latihan, perasaan adalah Saksi merasa sangat kaget, takut, cemas, was was dan tidak menyangka bahwa tempat wisata

Hal 19 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemandian Kolam Renang Batu Seribu Daerah Bulu Sukoharjo digunakan untuk latihan kelompok teroris.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

3. Saksi **NURYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh PANUT HARYONO Alias ROZAK Alias JUNET Alias BOWO Alias ARDAN Bin TRISNO WIHARJO, DJOKO UTOMO Alias JACK Alias BENI Alias ARI Alias DARNO Alias NICO Bin SURIPDI, PARMIN Alias LEKMIN Alias

PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) dan MARGONO alias UMAR alias SALMAN alias PANDU alias KUNTO alias TOMO alias LIK KUN alias PAKDE PANDU bin NARNO ATMOJO SENEN (Alm). Dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik warung Novarasa yang lokasi berada di Jalan raya Tawangmangu Sarangan tepatnya berada di depan jalur pendakian Gunung Lawu via cemoro kandang dan Saksi juga bekerja sebagai Wakil LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Dono lestari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang
- Bahwa sejak tanggal 6 September 2020 Jalur pendakian Bukit Mongkrang resmi di buka untuk umum dengan adanya beberapa jalur diantaranya jalur daerah di Jawa Timur terdapat 1 (satu) jalur yaitu Jalur pendakian Bukit Pendowo yang bisa dilalui oleh pendaki melalui Dusun Wonomulyo Desa Geni Langit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, kemudian di wilayah Jawa Tengah terdapat 1 (satu) jalur pendakian yaitu di Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa sistem pendaftaran di pos pendaftaran Base Camp Tlogo Dringo Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu Jawa Tengah masih manual yaitu dengan mengisi Formulir pendaftaran bagi para pendaki yang melaksanakan camping di Candi I Mongkrang dan bagi para pendaki yang melakukan pendakian secara langsung kemudian turun bukit tidak mengisi formulir melainkan hanya membayar tiket masuk jalur pendakian yang di Kompulir oleh petugas Pos pendaftaran dan ketua rombongan pendaki wajib meninggalkan KTP dan nomor telepon atau nomor telepon salah satu keluarga yang bisa dihubungi, dikandung maksud apabila terjadi accident/kecelakaan/ hal

Hal 20 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



yang tidak diinginkan, Saksi bisa menghubungi pihak keluarga dari rombongan tersebut. Setelah turun dari pendakian Bukit Mongkrang, ketua rombongan bisa mengambil KTP dengan catatan rombongan dalam jumlah yang lengkap.

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tindak pidana terorisme dan sekelompok orang yang merupakan jaringan teroris pernah mendaki ke Bukit Mongkrang jalur Dukuh Tlogo Dringo, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Saksi pribadi merasa khawatir takut dan was was karena Bukit Mongkrang yang biasanya digunakan untuk tempat mendaki oleh masyarakat namun disalah gunakan oleh pelaku tindak pidana terorisme dan sekelompok orang yang merupakan jaringan teroris yang dapat membahayakan atau mengakibatkan korban jiwa karena perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukannya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

4.Saksi **MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan Jamaah Islamiah pada sekitar tahun 1993 Saksi di tempatkan Anggota Fiah Boyolali, yang mana pada saat itu Jamaah Ismaliyah masih menggunakan struktur Mantiki. Sehingga Fiah Boyolali berada di bahwa Komando Qotibah Klaten, Wakalah Jawa Tengah, Mantiki 2 ( Indonesia ).
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi di angkat oleh saudara WAGINO selaku ketua fiah pada saat itu menjadi bendahara fiah Boyolali.
- Bahwa pada sekitar tahun 1999 Saksi diangkat menjadi ketua Fiah Boyolali. –
- Bahwa pada sekitar tahun 2002 Saksi di angkat menjadi ketua Toliah Boyolali, pada saat itu Saksi di angkat oleh saudara BAMBANG alias MUSTOFA yang merupakan ketua Toliah Solo Utara meliputi Boyolali, Karanganyar, Sragen.
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 terjadi perubahan struktur yang mana Jamaah Islamiyah di bagi berdasarkan Bidang Tugas, tidak lagi berbasis wilayah. Yang mana Toliah berada di bahwa Bidang Tajhiz, sehingga tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Saksi berada di Toliah Bidang Tazhiz wakalah Jawa tengah.-
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi menduduki jabatan selaku Ketua Divisi Pengamanan Qodimah Timur sampai dengan saat sekarang.

Hal 21 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Saksi dan terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) dalam organisasi jamaah islamiah untuk mewujudkan Visi dan misinya sebagai berikut:
- Bahwa pada Sekitar tahun 2009 Akhir Saksi dan seluruh Anggota Tholiah Qodimah Timur menghadiri Rakernas Tholiah qodimah timur atas perintah PAK SUTOPO Alias FERY untuk menghadiri pertemuan di Gedung pertanian didaerah Tawangmangu, Karanganyar dengan materi yang dibahas :
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010 Saksi dan anggota Tholiah Qodimah timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang saat Itu di pimpin Pak CHOIRUL ANAM Alias

BRAVO yang akan di adakan di Masjid di daerah desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo;

- Bahwa pada tahun 2011 setelah pertemuan di masjid daerah desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) dan anggota Tholiah divisi pengamanan Saksi kumpulkan di rumah Saksi daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo dan pasa saat itu dibahas mengenai terjadinya perubahan struktur dalam jamaah Islamiyah (JI) dimana dalam organisasi jamaah Islamiyah di bentuk bidang – bidang yang Saksi ketahui strukturnya yaitu Tholiah Divisi Keamanan.
- Bahwa tugas dan dan tanggung jawab tholiah Divisi Pengamanan yaitu;
  1. Bertugas menjadi tim pengamana seluruh aset Jamaah Islamiah seperti tempat, barang (Senjata Api), Orang atau personil yang dalam pencarian Polisi.
  2. Mengamankan pertemuan pertemuan anggota yang akan melakukan Kordinasi Atau pertemuan terkait Jamaah Islamiah;
  3. Pengamanan pergeseran Aset yang di miliki Jamaah Islamiah;-
  4. Pengamanan Tablig Akbar yang di situ ada anggota Jamaah Islamiah dan berperan di dalamnya.-
  5. Pada awal tahun 2011 Saksi bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan termasuk terdakwa, melakukan latihan Lembar Pisau, pada saat itu pelatih atau pemateri latihan lempar pisau Saksi sendiri di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali.

Hal 22 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Saksi menghubungi terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) untuk datang kerumah Saksi yang beralamat di daerah Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo setelah sampai di daerah Ringroad tuntang arah BAWEN Kab. Ungaran Sekira Pukul 15.30 Wib, kemudian terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) dan Saksi berhenti di pinggir Jalan Selanjutnya PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) Saksi suruh menunggu di Sepeda Motor, selanjutnya Saksi berjalan kaki Menghampiri Seseorang yang Saksi tidak kenal sudah menunggu di sebuah Gubuk pinggir Jalan yang sepi Daerah Tuntang Arah Bawen Kab. Semarang untuk mengambil barang yang di bungkus

menggunakan Karung Warna Putih di lapis dengan tiker yang berisikan senjata API M16 dan senjata api Jenis FN, Setelah itu Saksi kembali ke motor dan barang yang berisikan senjata api tersebut di berikan kepada PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) dan Saksi menyetir Motor untuk kembali ke rumah Saksi melalui Jalur yang sama yang beralamat di Kwarasan, Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo, setelah sampai di rumah sekitar pukul 17.30 WIB sekira sebelum Mahgib barang yang berisikan Senjata Api yang dibawa oleh PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) selanjutnya PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) menaruh di sebuah ruangan yang ada di rumah saksi, setelah Parmin menaruh barang tersebut terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) balik ke rumahnya.

- Bahwa Pada tahun akhir 2011, sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan oleh saudara SABARNO alias AMALI Saksi berangkat menuju Daerah Ngepos, KarangAnyar dengan membawa paket senjata api. Setelah sampai di daerah Ngepos dekat Garasi Bus dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan Kumpul baru menuju tempat diadakan pelatihan tersebut. Selanjutnya paket senjata api tersebut Saksi buka dan Saksi serahkan kepada saudara SABARNO alias AMALI selaku instruktur dan beberapa saat kemudian saudara SABARNO alias AMALI membuka acara dengan memperkenalkan jenis senjata api yaitu 1 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis FN. Setelah memperkenalkan senjata api selanjutnya saudara sabarno

Hal 23 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





memperkenalkan terkait dengan bagian – bagian yang ada di dalam senjata api seperti, popor, treger/pelatuk, laras, bidikan, magazén, ganggang, dan bagian lainnya.

- Bahwa pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata Senapan Angin sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu ,Sukoharjo adapun yang penanggung jawab latihan tersebut yaitu PAK MARDIANTO als MEGAN (Saksi sendiri), anggota yang hadir mengikuti yaitu:
  - Kegiatan uji coba Senapan Angin laras panjang;
  - Menembak sasaran batu dengan jarak 20(dua puluh) meter sampai dengan 50(lima puluh) meter; -
  - Latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai.-

Tujuan Uji Coba Senapan Angin laras panjang;-

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata;
- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakan khilafah islamiyah.
- Bahwa masih pada awal tahun 2012 setelah menerima pembagian 3 pucuk senjata airsofgun tersebut, Divisi keamanan 2 kali termasuk saksi dan terdakwa, melakukan latihan menembak yaitu bertempat di kebun warga Simo, Boyolali.
- Pada pertengahan tahun 2012 Saksi mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan termasuk terdakwa juga.
- Bahwa pada awal tahun 2013 Saksi memerintahkan PANUT als JUNET untuk mengambil barang titipan yaang berisikan Senjata Api jenis M16 dan Senjata Api pendek Jenis FN yang di titipkan oleh Roni Alias Susan kepada PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) yang di simpan di rumah nya di daerah Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo untuk mekanisme nya pengambilan Barang tersebut yang mengetahui PANUT alias JUNET, Saksi hanya menerima laporan bahwa barang Inventaris berupa senjata Api Jenis M16 Dan Senjata Api jenis FN yang di simpan di rumah PARMIN ALS PRAYIT sudah di amankan oleh

Hal 24 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



PANUT ALS JUNET untuk barang tersebut di simpan dimana Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa sudah pasti terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sudah melakukan Bai'at / Muahadah di karenakan setiap anggota yang sudah menempati bidang-bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah dapat di pastikan harus melakukan bai'at.
- Bahwa konsekuwensi PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islamiyah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dan PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sebagai anggota Tholiah divisi pengamanan Adalah sebagai berikut;
  - a. Melakukan pengamanan terhadap asset berupa senjata api milik jamaah Islamiyah.-
  - b. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah, baik pertemuan majelis maupun kegiatan lainnya.-
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.-
- Bahwa organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (l'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program – program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

Hal 25 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

5. Saksi **PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan
- Bahwa sekitar akhir tahun 2010 Saksi dan anggota Tholiah Divisi Pelayanan termasuk terdakwa mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang saat itu di pimpin Pak CHOIRUL ANAM Alias BRAVO yang akan di adakan di Masjid di daerah desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo;
- Bahwa pada tahun 2011 setelah pertemuan di masjid daerah desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, Saksi di kumpulkan oleh PAK

MEGAN di rumahnya daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo setelah Saksi sampai di rumah nya PAK MEGAN ada beberapa orang yang Saksi belum kenal kemudian atas perintah PAK MEGAN kita di suruh berkenalan dan PAK MEGAN memberitahukan bahwa yang hadir di rumah nya masuk dalam Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab PAK MEGAN, setelah itu PAK MEGAN menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya;

Bahwa tugas dan tanggung jawab tholiah Divisi Pengamanan yaitu;

1. Bertugas menjadi tim pengamanan seluruh aset Jamaah Islamiah seperti tempat, barang (Senjata Api), Orang atau personil yang dalam pencarian Polisi.-
  2. Mengamankan pertemuan pertemuan anggota yang akan melakukan Kordinasi Atau pertemuan terkait Jamaah Islamiah;-
  3. Pengamanan pergeseran Aset yang di miliki Jamaah Islamiah;
- Bahwa pada awal tahun 2011 Saksi bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan termasuk terdakwa PARMIN melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh PAK MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh pak MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali;

Hal 26 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2011 Saksi dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan termasuk terdakwa Parmin atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) adapun Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 wib dan berakhir pada pukul 16.00 wib, adapun senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5(lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Saksi bersama terdakwa Parmin, mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan;
- Bahwa pada tahun 2013 akhir Saksi datang kerumah tertakwa PARMIN Alias PRAYIT yang beralamat di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, kemudian memberitahu PARMIN Alias PRAYIT, bahwa Saksi di perintahkan oleh MARDIANTO als MEGAN untuk mengambil barang titipan yang PARMIN Alias PRAYIT simpan, kemudian Saksi dan PARMIN alias PRAYIT membahas mekanisme cara penyerahan Barang Titipan, setelah membahas mekanisme waktu dan tempat pergeseran barang titipan di tentukan lah tempat pergeseran barang di Pertigaan pinggir sawah utara tempat tinggal PARMIN Alias PRAYIT di daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo, setelah 4(empat) hari kemudian PARMIN Alias PRAYIT menuju titik yang di tentukan untuk bertemu orang atau utusan yang Saksi perintahkan yaitu RONI alias SUSAN di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi ketua EO KORWIL Saksi membawahi beberapa EO Korda yaitu:
  - a. KORDA SUKOHARJO UTARA Ketua ALI dan AGUNG Alias ARYO,
  - b. KORDA SUKOHARJO SELATAN PARMIN Alias PRAYIT,
  - c. KORDA WONOGIRI ONTRO;
  - d. KORDA KLATEN AGUNG Dan HARUN;
  - e. KORDA JOGJA PANDU Dan GENDUT.
  - f. Tugas EO KORWIL yaitu :

Hal 27 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menyiapkan tempat untuk majelis KORWIL dan Korda dibawah Korwil
- h. Mengambil uang infaq dari korda untuk korwil
- i. Menyerahkan uang infaq dari korda kepada bendahara Korwil
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022 Saksi berkunjung kerumah DARMAN untuk menanyakan harga Bawang merah dan bawang putih, karena Saksi setiap hari menggunakannya untuk berjualan gorengan, saat Saksi bertemu dengan DARMAN selanjutnya DARMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa DARMAN ketitipan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri namun DARMAN sudah tidak nyaman dan meminta Saksi untuk menggeser barang tersebut sehingga Saksi sampaikan bahwa Saksi akan membantu menggeser barang tersebut namun Saksi harus mencari tempat untuk menggeser dan selanjutnya Saksi pulang kembali kerumah. Sekitar 3 hari kemudian Saksi menghubungi PRAYIT als PARMIN untuk

dicarikan tukang las untuk meyampaikan apakah bisa ketitipan barang atau tidak dan dijawab oleh PRAYIT als PARMIN akan mencarikan orang yang mau ketitipan barang. Sekitar satu minggu kemudian Saksi Saksi mendapat kabar dari PRAYIT als PARMIN bahwa ada orang yang bersedia ketitipan sehingga Saksi diperintahkan untuk datang ke pemancingan yang berada di dekat pasar Cuplik, Sukoharjo setelah Saksi datang ketempat tersebut Saksi akhirnya bertemu dengan seseorang yang menanyakan apakah Saksi orang yang akan menitipkan barang maka Saksi jawab iya dan Saksi menanyakan siapa orang tersebut dan dijawab temannya PRAYIT als PARMIN sehingga 6 pucuk senapan gas tersebut Saksi serahkan kepada orang tersebut. Setelah barang tersebut diterima selanjutnya orang tersebut pergi dan Saksi pun juga pergi meninggalkan tempat pertemuan.

- Bahwa sudah pasti terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sudah melakukan Bai'at / Muahadah di karenakan setiap anggota yang sudah menempati bidang-bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiah dapat di pastikan harus melakukan bai'at.
- Bahwa konsekuwensi PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) melakukan Baiat/sumpah setia kepada

Hal 28 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islamiyah;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dan PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sebagai anggota Tholiah divisi pengamanan Adalah sebagai berikut;
  - a. Melakukan pengamanan terhadap asset berupa senjata api milik jamaah Islamiyah.-
  - b. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah, baik pertemuan majelis maupun kegiatan lainnya.-
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.-
- Bahwa persiapan Saksi dan terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) untuk mewujudkan visi dan Misi Jamaah Islamiah menegakkan Syariat Islam Di Indonesia Sebagai berikut:
  - a. Persiapan Ruhiyah diantaranya:
  - b. AQIDAH;-
  - c. 10 pembatalan keislaman;
  - d. Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;-
  - e. FIQIH ;-
  - f. Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;
  - g. Al Wala Wal Baroq :-
  - h. Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;-
  - i. Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;-
  - j. Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.-
  - k. JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).

Hal 29 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan sebagaimana Saksi jelaskan di atas dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (I'dadul kuwwah) yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program – program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

6.Saksi **DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan
- Bahwa kegiatan Saksi dan PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) dalam organisasi jamaah islamiah untuk mewujudkan Visi dan misnya sebagai berikut:
  - a. Sekitar tahun 2009 Saksi bersama terdakwa dan anggota JI lainnya menghadiri Rakernas Tholiah qodimah timur atas perintah Qoid di Gedung pertemuan didaerah tawangmangu;
  - b. Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi, kemudian Saksi dan teman di Tholiah Sukoharjo selatan menggunakan sepeda motor pukul sekitar pukul 03.00 wib kemudian sesampainya di bascham merapi via Selo sekitar pukul 04.00 wib, sesampainya disana sudah banyak anggota THOLIAH;
  - c. Sekitar awal tahun 2010 Saksi mengikuti kegiatan dari Tahjiz berupa naik gunung Lawu. Kegiatan tersebut Saksi ikuti atas perintah dari Qoid FAHMI Als SURYO Als BAGUS. Adapun teknis kegiatan naik gunung Lawu adalah Saksi bersama seluruh anggota Divisi Pelayanan start jam 6 pagi dari Cemoro Hal 30 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang, Tawangmangu menuju puncak Gunung lawu dari kemudian sampai dibawah setelah Ashar di Cemoro Pandan, Tawangmangu;

- d. Sekitar tahun 2010 Saksi mendapatkan penyampaian tentang materi PUPJI saat TURBA oleh CHAIRUL ANAM Als BRAVO selaku ketua Tahjiz kepada semua anggota Tholiah Qodimah Timur yang bertempat di Masjid didaerah sukoharjo;
- Bahwa sudah pasti terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sudah melakukan Bai'at / Muahadah di karenakan setiap anggota yang sudah menempati bidang-bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiyah dapat di pastikan harus melakukan bai'at.
- Bahwa konsekuensi PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islmiyah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dan PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sebagai anggota Tholiah divisi pengamanan Adalah sebagai berikut;
  - a. Melakukan pengamanan terhadap asset berupa senjata api milik jamaah Islamiyah.-
  - b. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah, baik pertemuan majelis maupun kegiatan lainnya.-
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa organisasi Jama'ah Islamiyah mewajibkan anggotanya khususnya Tholi'ah untuk melaksanakan amalan yaumi dan program – program unggulan dan kaitannya dengan perjuangan maupun pergerakan jama'ah islamiyah sendiri yaitu bahwa jama'ah islamiyah memiliki visi dan misi untuk menegakkan syari'at islam / khilafah ala min hajjin nubuwwah di Indonesia sesuai dengan pemahaman jama'ah islamiyah maka untuk menopang perjuangan tersebut diperlukan persiapan atau pembangunan kekuatan (l'dadul kuwwah)

Hal 31 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari personal jama'ah islamiyah dengan salah satunya melakukan amalan yaumi dan program – program jama'ah islamiyah, sedangkan untuk penggunaannya tergantung pada perintah amir JI sesuai dengan program – program yang sudah ditetapkan dalam jama'ah.

- Bahwa tujuan Saksi maupun anggota jamaah Islamiyah lainnya melaksanakan Idad sebagaimana Saksi jelaskan di atas adalah untuk membekali diri dan mempunyai kemampuan jika suatu saat dibutuhkan Jamaah Islamiyah untuk melakukan Jihad Fisabilillah untuk melawan Musuh Musuhnya.
- Bahwa metode Jamaah Islamiyah menghadapi musuh yaitu menerapkan beberapa strategi diantaranya:
  - a. Strategi Kitman yang dalam penerapannya menyembunyikan Identitas untuk tidak di kenali musuh.
  - b. Kamufase yaitu menyesuaikan keadaan sebagai bentuk Ihtiar untuk menjaga Amniyah.
- Bahwa Tholi'ah adalah salah satu bidang di structural Jamaah Islamiyah yang berada di lingkup Tajhis di bawah komando dari Qodimah.  
Fungsi dari Tholi'ah adalah
  - Perintisan teritorial yang mendukung dan aman / kondusif.
  - Penolong para Mathlubin pasca operasi (amaliat jihadiyah)
  - Penyedia logistik dan persenjataan.
  - Sebagai pasukan cadangan
  - Pengamanan Amir dan tim intinya.
- Bahwa sumber dana Tholi'ah Qodimah timur divisi pengamanan di dapatkan dari Infaq Personil dan infaq dari Tholi'ah Pusat, dari infaq tersebut di Kelola oleh sekertaris dan Bendahara untuk untuk kegiatan pertemuan-pertemuan, operasional lapangan, Santunan terhadap jamaah yang sakit dan mencukupi kebutuhan Matlubin.
- Bahwa panduan yang dimiliki oleh Jamaah Islamiyah yaitu :
  - a. PUPJI yaitu pada 1995 yaitu Panduan umum perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi arahan atau panduan perjuangan menegakan Syariat Islam terkhus di Indonesia.
  - b. TAS TOS Pada tahun 2019 yaitu Total Amniyah Sistem dan Total Solution Sistem yang berisi tentang Strategi dan tehnik bertahan dari penangkapan penangkapan yang dilakukan oleh aparat dan Cara membangun kembali secara Jamaah.



c. STRATAJI Pada tahun 2016 yaitu strategi yang dihasilkan dari kajian yang cermat dan teliti tentang sejarah Rosululoh dalam menegakan syariat Islam dari kota mekah sampai berdirinya Negara Islam di Madinah yang seterusnya kita coba untuk di praktekkan pada hari ini dalam konteks di Indonesia atau pun di luar Indonesia yang tujuannya untuk menguasai sebuah wilayah secara bertahap untuk bisa menegakan wilayah islam.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jamaah Islamiah merupakan organisasi terlarang yang mana putusan pengadilan bahwa Jamaah Islamiah merupakan organisasi terlarang adalah semenjak sekitar tahun 2008 kemudian sejak Saksi melakukan baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Saksi sebagai bentuk dukungan terhadap Organisasi Jamaah Islamiyah Saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan keluarga, istri Saksi tidak mengetahui kalau Saksi bagian dari Organisasi Jamaah Islamiyah;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan membenarkannya.

**7.Saksi MARGONO Alias UMAR Alias SALMAN Alias PANDU Alias TOMO Alias LEK KUN Alias PAKDE PANDU Bin NARKO ATMOJO SENEN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Densus 88
- Bahwa semua keterangan Saksi dihadapan Penyidik semuanya benar tanpa ada paksaan
- Bahwa saksi bergabung dengan Jamaah Islamiah sejak tahun 2008 dan telah bermuahadah;
- Bahwa sejak saksi bergabung dengan Jamaah Islamiah saksi telah menduduki beberapa jabatan pada struktur Jamaah Islamiah antara lain :
  - a. Pada awal tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2012, saksi menjadi Ketua Ribabah Sukoharjo Utara, menjadi anggota Ribabah sukoharjo Utara dan menjadi Qoid/ketua Ribabah sukoharjo Utara;
  - b. Pada sekitar tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2015, saksi menjadi Pasukan cadangan Tholiah Qodimah Timur (anggota Tholiah qodimah timur);
  - c. Pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2016, saksi menjadi Kepala unit pelayanan marketing 4 tholiah qodimah timur;





d. Pada akhir tahun 2016 sampai dengan pertengahan 2018 saksi menjabat sebagai marketing 4 yang kemudian berubah menjadi korwil 4 tholia qodimah timur;

e. Pada pertengahan 2018 sd 2021, saksi menjadi qoid tholia qodimah timur sampai dengan bulan September 2021;

f. Pada bulan September 2021 sampai dengan saksi tertangkap, saksi menjadi anggota Jamaah Islamiah;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa PARMIN als LEKMIN Als PRAYIT Bin ASMO WIYONO dan saksi pernah Bersama-sama mendapatkan perintah dari TOPO Als FERY untuk menjadi peserta TURBA (turun ke bawah) yang merupakan program dari Qodimah Timur yang dilaksanakan di Masjid Mranggen, Polokarto, Sukoharjo
- Bahwa persiapan saksi Bersama terdakwa PARMIN untuk mewujudkan visi dan misi Jamaah Islamiah dalam menegakkan syariat islam di Indonesia antara lain :
  - Persiapan Ruhiyah diantaranya :
    - Aqidah
    - 10 pembatal keislaman
    - Thogut dan anshor Thogut, ciri-ciri daulah islamiah
  - Fiqih
  - Asy syam"u wat-thoah
  - Al wala wal baroq
  - Itsar
  - JIB (jamaah. Imamah, baiat)
- Bahwa sudah pasti terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) sudah melakukan Bai'at / Muahadah di karenakan setiap anggota yang sudah menempati bidang-bidang yang ada di organisasi Jamaah Islamiah dapat di pastikan harus melakukan bai'at.
- Bahwa konsekuensi PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO(Alm) melakukan Baiat/sumpah setia kepada Jamaah Islamiyah tersebut, harus taat dan patuh kepada amir mukmin atau Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Visi misinya / maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/ JI yaitu Menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan

Hal 34 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah  
Ala Min Hajin Nubuah.-

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya dan  
membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan  
Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Densus 88
- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII ( Negara Islam Indonesia ). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.
- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka

Hal 35 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.

- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi “Nunut” kemudian orang yang bernama RIAN menjawab “Ngiup” setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :
  - perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiyah JI;
  - arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
  - perihal untuk bershodaqoh ;
  - kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
  - menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
  - menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-

-Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als

Hal 36 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.

-Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- Dakwah.
- Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
- Pembinaan.
- Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :
  - Pembinaan rohani.
  - Pembinaan wawasan.
  - Pembinaan jasmani.
  - I'dad/ Persiapan,
- Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.
- Jihad.
- Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

-Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.

-Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.

Hal 37 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri.

-Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

-Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiyah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah tersebut antara lain :

- Persiapan Ruhiyah:
- Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiyah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:
- AQIDAH,
- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;
- Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang “menerangkan dan mentaati” apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;
- Al Wala Wal Baroq :
- Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
- Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
- Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
- JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah(JI) sebagai berikut:

Hal 38 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDAD GUNUNG MERAPI
- Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.
- IDAD GUNUNG LAWU
- Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .
- LATIHAN LEMPAR PISAU
- Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.
- LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API
- Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :
  - Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
  - Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
  - Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
  - Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP
- o Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN

Hal 39 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.
- IDAD GUNUNG LAWU
- Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :

- Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
- Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
- Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
- Lari push up shit up secara mandiri;
- Jalan jauh atau Long mach.

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
- Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya di rumahnya di Kernan RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab.

Hal 40 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.

- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.
  - Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:
    - Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
    - Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
    - Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT
  - Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan
- Hal 41 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als

JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah islamiyah melakukan program I'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk Iqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama,

Hal 42 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kelompoknya dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas secara umumnya di Indonesia maupun internasional dan bagi warga Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
2. 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Ar-risalah ;
3. 2 (dua) buku catatan warha hijau ;
4. 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;
5. 1 (satu) buah buku network vs network ;
6. 4 (empat) Peta ;
7. 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
8. 1 (satu) buah matras;
9. 1 (satu) buah sleeping bag ;
- 10.1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
- 11.1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
- 12.1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 13.1(satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
- 14.1(satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);
- 15.2(dua) majalah Annajah ;
- 16.1(satu)buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;

Hal 43 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





17.1(satu)buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;

18.1(satu)buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

**Pertama :**

Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**Kedua :**

Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Hal 44 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;**
3. **Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm), ianya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur ke 1 "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal 45 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



## Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, berupa percobaan atau berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau*

*lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. adanya niat untuk melakukan tindak pidana;
2. adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana; dan
3. tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa *yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menimbang, bahwa sesuai Naskah Akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa pada bagian penjelasan bahwa “pembantuan”

Hal 46 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang - orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai permufakatan jahat, percobaan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Namun untuk pembantuan dalam pasal ini adalah sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan (Vide penjelasan UU). Sebagai pencerminan untuk menafsirkan pengertian tersebut di atas kita dapat mengambil norma dari penafsiran autentik pada KUHP, khususnya Pasal 88, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 56.

Menurut Pasal 88 KUHP, *dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua*

*orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.* Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan permufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam hal Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dirumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu: *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan

Hal 47 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



“permulaan pelaksanaan”. Menurut naskah akademis RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan pelaksanaan”, sebagian ahli Hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan tindak pidana terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Dalam hal Pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu’ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu’ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan “saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah”.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII ( Negara Islam Indonesia ). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.

Hal 48 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
- Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
- Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian

terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :
  - o perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
  - o arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz; perihal untuk bershodaqoh; kewaspadaan dalam melakukan tugas; menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz; menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan dirumah Saksi MARDIYANTO Als

Hal 49 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.

- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
- Dakwah.
  - o Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
- Pembinaan.
  - o Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :
    - Pembinaan rohani.
    - Pembinaan wawasan.
    - Pembinaan jasmani.
  - o I'dad/ Persiapan,
  - o Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.
  - o Jihad.
  - o Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

Hal 50 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di ditetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiyah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan

para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiyah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiyah tersebut antara lain :
  - Persiapan Ruhiyah:
  - Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiyah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:
    - AQIDAH,
    - 10 pembatalan keislaman
    - Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
    - FIQIH ;
    - Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang “menerangkan dan mentaati” apa yang menjadi keputusan dan aturan

Hal 51 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;

- o Al Wala Wal Baroq :
- o Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;
- o Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;
- o Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.
- o JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).
- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:
  - o IDAD GUNUNG MERAPI
  - o Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.
  - o IDAD GUNUNG LAWU
  - o Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .
  - o LATIHAN LEMPAR PISAU
  - o Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.
  - o LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API
  - Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latihan bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah

Hal 52 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
- o Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP
- Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :
  - o Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;
  - o Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
  - o Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.
- o IDAD GUNUNG LAWU
- o Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :
  - o Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
  - o Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
  - o Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
  - o Lari push up shit up secara mandiri;
  - o Jalan jauh atau Long mach.
  - o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias

Hal 53 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.

- o Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya dirumahnya di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.
- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun

terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.

- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di Hal 54 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:

- Menjadi panitia penyelenggaraan pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
  - Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
  - Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia ditiptkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.
- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.

Hal 55 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah Islamiyah melakukan program I'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk Iqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya I'dad/persiapan dalam rangka Jihad (I'dad lil jihad) apabila sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiyah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiyah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiyah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP yaitu apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut termasuk dalam pengertian permufakatan jahat. Sehingga unsur ke 2 yakni yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau**

Hal 56 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka Kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks

penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel – sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti

Hal 57 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa pengertian terorisme pada pokoknya adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu, dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas

Hal 58 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan terdakwa bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiyah dengan cara mengucapkan mu'ahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah bertempat di salah satu rumah kosong di Daerah Solo Baru, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah adapun yang memimpin muahadah tersebut terdakwa tidak kenal namanya, kemudian mu'ahadah dilakukan dengan cara berjabat tangan kemudian mengucapkan "saya siap taat dan tunduk kepada amir jamaah islamiyah, sepanjang apa yang di perintahnya sesuai dengan syariat baik dalam keadaan suka dan terpaksa siap menerima siap atas konsekuensi jika melanggar aturan jamaah".

- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah adalah sebuah Jamaah yang didirikan oleh Abdulah Sungkar, dimana awalnya Jamaah Islamiyah merupakan pecahan dari NII ( Negara Islam Indonesia ). Jamaah Islamiyah merupakan jamaah yang memperjuangkan penegakan Syariat Islam secara kaffah di muka bumi ini lebih Khususnya di Negara Indonesia.
  - Bahwa sejak terdakwa mengucapkan muahadah terdakwa telah resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan terdakwa di tempatkan menjadi Anggota Tholiah divisi Pelayanan Wilayah Sukoharjo di bawah pimpinan TOMI;
  - Bahwa sistim yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan sistim sel terputus dan terorganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah Islamiyah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak Kepolisian, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah.
  - Bahwa selama terdakwa di THOLIAH di bidang Pelayanan yang di pimpin pak TOMI, terdakwa juga mengikuti tes AMNIAH (cara-cara keamanan) seperti terdakwa di perintahkan atau di beri tugas untuk menemui seseorang yang bernama RIAN di daerah Sritek Sukoharjo, kemudian terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui orang tersebut, setelah terdakwa bertemu dan menyebutkan Sandi "Nunut" kemudian orang yang bernama RIAN menjawab "Ngiup" setelah sandi sudah sama kemudian terdakwa disuruh mengantar orang tersebut ke tempat tujuan di daerah Utara Rumah Sakit Sukoharjo.
  - Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, terdakwa bersama Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als
- Hal 59 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKDE ANGGA dan anggota Tholiah Qodimah Timur di perintahkan untuk mengikuti kegiatan Turba dari ketua bidang TAHJIZ yang akan diadakan di Masjid di daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, dengan materi pembahasan antara lain :

- perihal PUPJI atau pedoman umum anggota Jamaah Islamiah JI;
- arahan untuk penguatan ruhiyah, jasadiyah bagi anggota di bidang Tahjiz;-
- perihal untuk bershodaqoh ;
- kewaspadaan dalam melakukan tugas;-
- menanyakan kendala – kendala Ketika melakukan pekerjaan di bidang Tahjiz;
- menyampaikan kepada anggota di bidang tahjiz untuk tetap istiqomah terhadap Jamaah Islamiyah.-
- Bahwa pada tahun 2011, setelah pertemuan di masjid daerah Desa Meranggen, Kec., Polo Karto, Sukoharjo, terdakwa dan anggota Tholiah divisi pengamanan dikumpulkan di rumah Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA di daerah Kwarasan, Grogol Sukoharjo, saat itu disampaikan bahwa Tholiah Qodimah Timur Divisi Pengamanan di bawah tanggung jawab saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, setelah itu Saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA menginstruksikan membuat nama Samaran untuk komunikasi kegiatan sehari-harinya, dan pertemuan tersebut dihadiri antara lain oleh terdakwa, saksi MARDIYANTO Als MEGAN Als ABU YAHYA Als ANDI als ANTO Als PAKDE ANGGA, saksi PANUT HARYONO Als ROZAK Als JUNET Als BOWO Als ARDIAN Bin TRISNO WIHARJO dan saksi DJOKO UTOMO Als JACK Als BENI Als ARI Als DARNO Als NICO Bin SURIPDI dan anggota Jamaah Islamiah lainnya.
- Bahwa Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakkan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :
  - a. Dakwah.

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiah.
  - b. Pembinaan.

Hal 60 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :

- Pembinaan rohani.
- Pembinaan wawasan.
- Pembinaan jasmani.

c. I'dad/ Persiapan,

Dalam fase ini dilakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat- tempat latihan.

d. Jihad.

Dalam proses penegakan Syariat Islam mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakkan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia.

- Bahwa panduan yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI namun terkait dengan penjabarannya, terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun panduan -panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa seluruh program – program perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang sudah di jalankan di wilayah Qodimah Timur, merupakan bagian dari perjuangan organisasi Jamaah Islamiah (JI) secara global dan program-program tersebut dilakukan sesuai dengan garis komando yang telah di tetapkan oleh Qiyadah atau petinggi – petinggi organisasi Jamaah Islamiah (JI) dan pedoman perjuangan PUPJI dan STRATAJI.
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan dan menggunakan sistem sel terputus untuk menjalankan seluruh bentuk program – program perjuangan tersebut dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah TAS-TOS, sehingga program -program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) dalam rangka mencapai misi Jamaah Islamiah (JI) sendiri.
- Bahwa Visi misi/maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah/JI yaitu untuk menegakkan Syariat Islam di muka bumi termasuk di Indonesia, sesuai dengan manhaz Ala Min Hajin Nubuah dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan

Hal 61 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



dakwah, iman, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

- Bahwa persiapan yang telah terdakwa lakukan beserta anggota Jamaah Islamiah untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah tersebut antara lain :

□ Persiapan Ruhiyah:

Pada tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian rutin yang di lakukan oleh anggota jamaah Islamiah bidang Tholiah Qodimah Timur dan materi yang di sampaikan adalah:

- AQIDAH,
- 10 pembatalan keislaman
- Thohut dan Ansor Thogut, ciri ciri dhaulah Islmaiah;
- FIQIH ;

□ Asy Syam'u wat-thoah yang artinya menerangkan tentang "menerangkan dan mentaati" apa yang menjadi keputusan dan aturan yang ada dalam jamaah maka harus ditaati (semasih tidak bertentangan dengan agama) dan ketika ada instruksi siap mendengarkan;

□ Al Wala Wal Baroq :

□ Al Wala artinya siapa yang menjadi teman;

□ Wal Baroq artinya siapa yang kita musuhi;

□ Itsar artinya mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri.

□ JIB (JAMAAH, IMAMAH , BAIAT).

- Bahwa persiapan fisik (IDAD) dan keterampilan yang telah terdakwa dan anggota JI lainnya lakukan untuk mencapai Visi dan Misi Jamaah Islamiah(JI) sebagai berikut:

□ IDAD GUNUNG MERAPI

Pada awal tahun 2009 atas perintah PAK WAYAN selaku qoid Tholiah seluruh bidang Tholiah untuk mengikuti kegiatan penguatan Jasadiyah mendaki gunung merapi.

□ IDAD GUNUNG LAWU

Pada pertengahan tahun 2010, saat pertemuan Rutin Tholiah Qodimah Timur bidang Sukoharjo Selatan di salah satu rumah anggota yang berada di daerah Sukoharjo PAK TOMI menyampaikan akan adanya acara pendakian Gunung Lawu via jalur cemoro kandang .

□ LATIHAN LEMPAR PISAU

Hal 62 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Pada awal tahun 2011 terdakwa bersama anggota Tholiah Qodimah Timur divisi keamanan melakukan latihan Lembar Pisau yang di adakan oleh saksi MARDIANTO alias MEGAN, pada saat itu latihan lempar pisau di pimpin oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN di rumah salah satu anggota Tholiah divisi Pengamanan yang bernama WANTO Alias EKO di daerah kec. Klego, Boyolali dan latihan lempar pisau dilakukan dengan cara Pisau dengan sasaran potongan kayu dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) Meter, 10 (sepuluh) meter dan terakhir dengan jarak 15 (lima belas) Meter.

#### ❑ LATIHAN PENGGUNAAN SENJATA API

Pada akhir tahun 2011 terdakwa dan anggota Tholiah Divisi Pengamanan atas perintah PAK MEGAN untuk mengikuti latian bongkar pasang senjata di Rumah Si JO (anggota Tholiah Qodimah Timur) di daerah Boyolali timur Pondok Pesantren Darus Sahadah, adapun yang memberi materi saat itu adalah PAK SABARNO (qoid Tholiah Qodimah Timur) dan senjata yang di gunakan latihan jenis M16 beserta peluru kaliber 5,56 mm sebanyak 5 (lima) butir dan Pistol jenis FN beserta pelurunya kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir dan materi yang di ajarkan antara lain :

- ❑ Cara bongkar dan pasang senjata api M16 dan senjata api Jenis FN ;
- ❑ Pengenalan bagian bagian senjata seperti popor senjata, magazen senjata, pelatuk/ pemicu senjata, cara mengunci senjata;
- ❑ Cara penggunaan dan pemasangan magazen senjata api tersebut;
- ❑ Latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFT dan Senapan PCP

Pada awal tahun 2012 anggota THOLIAH divisi pengamanan mengadakan latihan menembak menggunakan senjata AIR SOFGUN dan PCP sebanyak 1 (satu) kali yang di lakukan di ladang Jati dekat rumah terdakwa yang beralamat Tambak Rejo Desa Tiaran kec. Bulu, Sukoharjo dan penanggung jawab latihan tersebut adalah saksi MARDIANTO als MEGAN dan kegiatan uji coba Airsoft gun dan PCP laras panjang antara lain menembak sasaran batu dengan jarak 20 (dua puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meterdan latihan menembak dengan cara Berburu hewan di kebun seperti burung dan tupai yang bertujuan :

- Untuk mengetahui kekuatan dan akurasi senjata inventaris;

Hal 63 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





- Melatih skill menembak setiap individu atau personil Tholiah divisi keamanan;
- Mempersiapkan untuk jangka panjang untuk persiapan perang menegakkan khilafah islamiyah.

□ **IDAD GUNUNG LAWU**

Pada pertengahan tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan di pimpin oleh saksi MARDIANTO Als MEGAN dan kegiatan yang dilakukan selama mendaki gunung lawu tersebut antara lain :

- a. Latihan sepak bola di lapangan barat bandara adi sumarmo;
  - b. Latihan mandiri menggunakan tulup di rumah masing- masing;
  - c. Renang di lakukan di kolam renang batu seribu daerah Bulu Sukoharjo;
  - d. Lari push up shit up secara mandiri;
  - e. Jalan jauh atau Long mach.
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan mendaki di gunung Lawu via jalur yang Jogorogo daerah Ngawi yang di ikuti oleh seluruh anggota Tholiah Bidang Pengamanan diantaranya oleh saksi MARDIANTO Alias MEGAN, saksi PANUT Alias JUNET dan saksi JOKO ALIAS NUR SALAM dan pada acara tersebut setiap anggota yang ikut pendakian di perintahkan untuk membawa beban kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo gram dan maksud dan tujuan di adakan pelatihan tersebut yaitu untuk melatih kekuatan fisik dan kesabaran saat menjalankan perintah pimpinan.
  - Bahwa pada awal tahun 2013 ketika terdakwa sakit kurang lebih selama setengah tahun, pernah dititpin senjata Senjata api jenis M16 dan pistol Jenis FN oleh DAVID Als BANDI dan menurut DAVID Als BANDI merupakan titipan dari RONI Als SUSAN dan terdakwa menyimpannya di rumahnya di Kernen RT.02, RW 07 Kel. Toriyo Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo, dan terdakwa menyimpan senjata tersebut selama 1 (satu tahun) namun pada akhir tahun 2013 saksi PANUT als JUNET datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi MARDIANTO Als MEGAN menyuruhnya untuk mengambil senjata yang pernah dititipkan oleh DAVID ALS BANDI kemudian sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan senjata tersebut di pinggir Jalan daerah desa Toriyo kec. Bendosari, Sukoharjo di titik yang berbeda kepada SUSAN Als RONI.

Hal 64 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



- Bahwa terkait dengan barang Inventaris Senjata api M16 dan pistol jenis FN yang pernah dititipkan kepada terdakwa selama kurang lebih 1 tahun, terdakwa tidak mengetahui bagaimana Jamaah Islamiah mendapatkannya oleh karena Organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sistem sel terputus, sehingga terdakwa tidak mengetahui diluar dari bidang tugas terdakwa namun terdakwa pada saat bertugas di bidang tholiah hanya bertugas untuk mengamankan persenjataan saja namun terkait dengan tujuan penggunaan senjata api tersebut secara fakta yang terdakwa lihat dan terdakwa alami adalah digunakan untuk melatih anggota jamaah islamiyah dalam hal pengetahuan tentang senjata api, cara bongkar pasang dan cara menembak menggunakan senjata api, namun tujuan jangka panjangnya adalah senjata api tersebut merupakan tahapan pengumpulan kekuatan yang akan digunakan untuk berjihad melawan pemerintah indonesia dikarenakan Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem demokrasi dan tidak menggunakan Hukum ALLAH dalam menjalankan pemerintahannya.
- Bahwa pada tahun 2014 setelah terdakwa diberhentikan dari Tholiah Divisi pengamanan oleh saksi MARDIANTO als MEGAN di karenakan sakit, terdakwa kemudian bergabung di struktur TAM2 solo Raya di kantor Lahzis di daerah Pakis Temulus Kec. Grogol Sukoharjo, dimana struktur TAM2 merupakan wadah baru untuk menjembatani siswa yang di terima dari T3 sampai muahadah/ BAI'AT dan selanjutnya dimasukkan kedalam struktur ADIRA, dan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai tim EO adalah:
  - Menjadi panitia penyelenggaran pertemuan anggota TAM2 Solo Raya ;
  - Membantu guru saat materi Simulasi seperti membawa barang berbahaya, antar jemput personil, penitipan barang dan personil;
  - Mencari tempat pada saat Proses Muahadah/ BAI'AT
- Bahwa Pada bulan Mei tahun 2022 saksi PANUT Als JUNET menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa untuk mencari Tukang Las dan mau bersedia dititipkan barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri, kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa mencari dan mendapatkan orang yang bernama WAHYUDI Als IYUT yang berprofesi tukang Las kemudian terdakwa kerumah WAHYUDI Als IYUT di daerah Ban Mati

Hal 65 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



Sukoharjo untuk membahas Teknis Pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET, adapun teknis pertemuan dengan saksi PANUT als JUNET di sepakati dengan WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, setelah sepakat terdakwa pulang kerumah di Dusun Kernen Kec. Bendo Sari Sukoharjo dan menelpon saksi PANUT als JUNET dan memberitahukan lewat Telephone bahwa terdakwa sudah dapat orang Tukang Las bernama WAHYUDI als IYUT dan mau di titipkan barang (6 pucuk senapan gas berpeluru gotri), kemudian menanyakan kapan mau melaksanakan pergeseran barang tersebut.

- Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian, barang berupa 6 pucuk senapan gas berpeluru gotri dari saksi PANUT als JUNET yang di bungkus Karung berwarna Putih diserahkan kepada WAHYUDI als IYUT di pinggir jalan dekat pemancingan selatan Pasar Cuplik daerah Sukoharjo, adapun tugas terdakwa hanya mengawasi dari pertemuan antara saksi PANUT Als JUNET dengan WAHYUDI Als IYUT dari jarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter selanjutnya barang tersebut di ditaruh di sela-sela motor milik WAHYUDI dan di bawa arah selatan Pasar Cuplik Sukoharjo menuju rumah, kemudian terdakwa kawal dari belakang dan terdakwa pastikan barang tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT dan setelah barang titipan tersebut sampai rumah WAHYUDI als IYUT, terdakwa kembali pulang ke rumahnya di daerah Kernen kec. Bendo Sari Sukoharjo.-
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Desember 2022, di GG. Kernen, Desa, Rt.02, Rw.07, Toriyo, Kec. Bendosari, Kab.Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- Bahwa dasar Jama'ah islamiyah melakukan program l'dad sebagaimana yang jelaskan diatas yaitu karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk lqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan-persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya l'dad/persiapan dalam rangka Jihad (l'dad lil jihad) apabila

Hal 66 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-sewaktu diperlukan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk mencapai tujuan menegakkan Syariat Islam di Indonesia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Anggota Jamaah Islamiah mengikuti latihan menggunakan Senjata api Jenis M16 dan Senjata Api jenis Pistol agar semua anggota Jamaah Islamiah mempunyai keterampilan dan penguasaan dalam menggunakan Senjata api, jika suatu saat nanti di perintahkan oleh Amir Jamaah Islamiah untuk melakukan JIHAD menegakkan Syariat Islam di Muka Bumi Terkhusus di Indonesia sudah siap dan pandai menggunakan Senjata Api tersebut.
- Bahwa yang akan dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) setelah mencapai misi atau tujuannya yaitu akan merubah ideologi atau dasar negara Indonesia serta system pemerintahan di negara Indonesia dengan ideologi dan system pemerintahan yang di pahami oleh organisasi Jamaah Islamiah (JI) yaitu dengan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka kesemua unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah meyakinkan oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehangan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 67 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 68 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa PARMIN Alias LEKMIN Alias PRAYIT Bin ASMO WIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Terorisme" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku the secret of jihad Moro ;
  - 34 (tiga puluh empat) buku majalah terbitan Ar-risalah ;
  - 2 (dua) buku catatan warha hijau ;
  - 1 (satu) buku strategi snuck mengalahkan jihad di Indonesia ;
  - 1 (satu) buah buku network vs network ;
  - 1 (satu) buah buku Keajaiban Jihad Harta;
  - 1 (satu) buah buku Ar Ribath (Taqlid, Muqollid, Mujtahid);
  - 2 (dua) majalah Annajah ;
  - 1 (satu) buku Mengungkap Kabatilan penentang Tauhid;
  - 1 (satu) buku berjudul umat islam dikepung dari segala penjuru;
  - 1 (satu) buku majalah alhikmah berjudul pertama kalinya, pejuang intifadhah mulai gunakan RPG .

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

- 4 (empat) Peta ;
- 1 (satu) bundel land navigation/ navigasi darat ;
- 1.(satu) buah matras;
- 1 (satu) buah sleeping bag ;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru putih;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 69 dari 70 hal Putusan No.591/Pid.Sus/2023/PN JKT TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Rabu**, tanggal **01 Nopember 2023** oleh kami **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI S.H., M.H.**, dan **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULFIKRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MALINI, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Rutan dengan fasilitas teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ARDI, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H**

**TRI YULIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULFIKRI, S.H., M.H.**